



PUTUSAN

Nomor 1269/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, Lumajang, 21 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Balikpapan, 15 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 11 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan Nomor 1269/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 24 Nopember 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 827/171/XI/2011 Tertanggal 24 Nopember 2011;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua dari Termohon di Kota Balikpapan kurang lebih selama 1 bulan kemudian tinggal dengan mengontrak rumah Jalan ARS. Muhammad, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1, umur 4 tahun, dan Anak 2 umur 1 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun sejak April tahun 2015 sudah terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Termohon meskipun sudah berumah tangga dengan Pemohon masih sering pulang kerumah orang tuanya;
 - b. Ibu Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengar dan menuruti nasehat dari Pemohon;
 - d. Termohon lebih mendengar nasehat dari keluarga Termohon;
5. Bahwa dari penyebab tersebut mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan termohon;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi kurang lebih Bulan Januari Tahun 2016 ketika itu Pemohon pergi keluar kota, ke rumah bapak Termohon, dengan restu dari Pemohon untuk dalam jangka waktu 1 bulan, setelah 1 bulan Termohon pulang ke Balikpapan namun, Termohon tidak mau pulang kerumah kediaman bersamanya dengan Pemohon dan memilih untuk tinggal dirumah ibunya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa setelah terjadi permasalahan tersebut Pemohon terus berupaya untuk membujuk Termohon pulang kerumah kediamannya namun Termohon selalu menolak dan orang tua Termohon juga melarang Termohon kembali berumah tangga dengan Pemohon;



8. Bahwa Pemohon sudah mengupayakan untuk damai dengan Termohon;
9. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon, dan berkesimpulan bahwa Termohon bukan isteri yang baik, sehingga Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 7 September 2016 untuk sidang tanggal 15 September 2016 dan relaas panggilan bertanggal 22 September 2016 untuk sidang pada tanggal 29 September 2016 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan



Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 11 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- ➡ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 827/171/XI/2011, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tanggal 24 November 2011, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, Lumajang, 14 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon bulan November 2011 yang lalu dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut orang tua saksi;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon 1 bulan kemudian pindah mengontrak rumah di Kota Balikpapan;
 - bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak April 2015 Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
 - bahwa rumah tangganya sering diwarnai dengan pertengkaran, karena Termohon tidak mengakui bahwa sebelum menikah dengan Pemohon sudah punya 1 anak perempuan bernama Syifa, tetapi Termohon mengaku anak tersebut sebagai adik kandungnya;



- bahwa sejak 6 bulan yang lalu mereka sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon dan memilih untuk tinggal di rumah ibu Termohon sendiri;
- bahwa saksi pernah menasihati agar Pemohon dengan Termohon untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, Banjarmasin, 17 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman Pemohon sejak 10 tahun lalu;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan November 2011 di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Balikpapan;
- bahwa dari perkawinannya tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan diasuh orang tua Pemohon;
- bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak awal tahun 2015 sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak pernah jujur terhadap anak yang lahir sebelum menikah dengan Pemohon;
- bahwa anak wanita yang bernama Syifa tersebut diakui oleh Termohon sebagai adik kandungnya sendiri;
- bahwa orang tua Termohon juga terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga kedua belah pihak;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu karena Termohon memilih untuk tinggal di rumah ibu Termohon;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak April 2015 antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon telah gugur dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan Barat pada tanggal 24 November 2011;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarab karena Termohon tidak jujur dalam hal anak perempuan yang bernama Syifa;
3. Bahwa Pemohon beranggapan anak tersebut adalah anak Termohon sebelum menikah dengan Termohon, tetapi Termohon mengaku sebagai adik kandungnya saja;
4. Bahwa saksi/keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi akan tidak berhasil;



5. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal tersebut juga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon sampai pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal bersama dengan ibunya sendiri;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan sejak Januari 2016 mereka telah hidup berpisah, telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muslim, S.H., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Proses | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	Rp. 275.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 366.000,-